



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 91 K/12/MEM/2020

TENTANG

HARGA GAS BUMI DI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (*PLANT GATE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, serta berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi tanggal 18 Maret 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
11. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 339);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1943) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1086);

19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 K/16/MEM/2020 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor SRT-0212/SKKMA0000/2020/S2 Tanggal 4 April 2020 Hal Rekomendasi Perhitungan terhadap Volume Pasokan dan Harga Gas Hulu untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) (“PLN”);
 2. Surat Kepala Badan Pengelola Migas Aceh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor SRT-0104/BPMA0000/2020/B2 Tanggal 6 April 2020 Hal Evaluasi Volume Pasokan dan Harga Gas Hulu untuk Industri Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Kelistrikan dari Wilayah Kerja Kewenangan Aceh;
 3. Risalah Rapat Terbatas tentang Penyesuaian Harga Gas untuk Industri dan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi tanggal 18 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI DI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (*PLANT GATE*).

- KESATU : Menetapkan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perhitungan penyesuaian terhadap komponen harga Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta biaya penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi dan biaya *midstream* Gas Bumi.
- KETIGA : Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. perjanjian jual beli Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik antara penyedia Gas Bumi dengan PT PLN (Persero) dan/atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik; dan/atau
 - b. perjanjian penyaluran Gas Bumi antara Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi dengan PT PLN (Persero) dan/atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.
- KEEMPAT : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sesuai kewenangannya mengoordinasikan penyesuaian harga Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- KELIMA : Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan/atau dokumen administrasi lainnya terkait penyesuaian harga Gas Bumi dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.

- KEENAM : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran biaya transportasi berupa tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dalam rangka penetapan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETUJUH : Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan/atau dokumen administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.
- KEDELAPAN : Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi dan dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEMBILAN : PT PLN (Persero) dan/atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik menyampaikan laporan penggunaan volume dan Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
9. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
10. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 91 K/12/MEM/2020

TANGGAL : 22 April 2020

TENTANG HARGA GAS BUMI DI PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK (*PLANT GATE*)

HARGA GAS BUMI DI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (*PLANT GATE*)

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Trans- portasi	Biaya Mid- stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cilegon PLTGU Cilegon	PHE OSES	6.70	6.00	-	-	6.70	6.00	30.00	22.00	-	-	-
2.	Muara Karang - Tanjung Priok PLTGU Muara Karang Blok 1-3 PLTGU Priok PLTGU Jawa 2	PHE ONWJ	7.00	5.00 (2020- 2021); 6.00 (2022- 2024)	-	-	7.00	5.00 (2020- 2021); 6.00 (2022- 2024)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Gresik PLTGU/PLTU Gresik PLTGU Jawa 3 PLTGU Madura	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	7.66	6.00 (2020); 7.00 (2021-2023)	-	-	7.66	6.00 (2020); 7.00 (2021-2023)	50.00	36.00	43.00	38.00	-
4.	Gresik PLTGU/PLTU Gresik PLTGU Jawa 3 PLTGU Madura	Saka Indonesia Pangkah Ltd. Untuk volume diatas 13 BBTUD; harga gas 7.90 esk 3%	2.38	2.38	-	-	2.38	2.38	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
5.	Grati PLTGU Grati PLTGU Blok 1-2 PLTGU Grati Add-On Blok 2	Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd. Harga Gas Plant Gate awal: Lapangan Oyong: US\$ 6.88 /MMBTU Lapangan Wortel: US\$ 6.60 /MMBTU	6.60	5.50	-	-	6.60	5.50	29.00	20.00	-	-	-

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Muara Tawar PLTGU Muara Tawar PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4	PT Pertamina EP	6.70	4.00	-	-	6.70	4.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
7.	Nunukan PLTMG Nunukan 2 PLTMG Sembakung		8%*ICP	4.00	-	-	8%*ICP	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
8.	Bunyu Kaltim PLTMG Bunyu		8%*ICP	4.00	-	-	8%*ICP	4.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
9.	Tanjung Batu PLTGU Tanjung Batu		8%*ICP	4.00	-	-	8%*ICP	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
10.	Tarakan PLTG/MG (sewa AP PT PLN Tarakan) PLTMG Gunung Belah PLTG/MG (sewa)		8%*ICP	4.00	-	-	8%*ICP	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
11.	Tarakan PLTG/MG (sewa AP PT PLN Tarakan) PLTMG Gunung Belah PLTG/MG (sewa)	Medco E&P Indonesia	6.26 esk 3%	6.26 (2020); 6.45 (2021)	-	-	6.26 esk 3%	6.26 (2020); 6.45 (2021)	0.50	0.50	-	-	-
12.	Bangkanai PLTG/MG Bangkanai	Ophir Indonesia Ltd.	5.65	5.65	-	-	5.65	5.65	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
13.	Sengkang PLTGU Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd.	4.43 esk 3%	4.43 (2020); 4.56 (2021); 4.70 (2022)	-	-	4.43 esk 3%	4.43 (2020); 4.56 (2021); 4.70 (2022)	15.00	15.00	15.00	-	-
14.	Melibur PLTMG Sewa Melibur	Kondur Petroleum SA	6.08	6.08	-	-	6.08	6.08	0.36	-	-	-	-

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
15.	Tana Tidung PLTMG Tana Merah		6.40	6.40	-	-	6.40	6.40	0.50	-	-	-	-
16.	Simenggaris dan Tana Tidung PLTG/MG/GU Simenggaris PLTMG Tana Merah	- JOB PT PHE Simenggaris - PT Medco E&P Simenggaris	ICP _{≤70} = 4.85 70<ICP _{≥100} = 8%ICP ICP>100= 8.00	ICP _{≤70} = 4.85 70<ICP _{≥100} = 8%ICP ICP>100= 8.00	-	-	ICP_{≤70}= 4.85 70<ICP_{≥100}= 8%ICP ICP>100 = 8.00	ICP_{≤70}= 4.85 70<ICP_{≥100}= 8%ICP ICP>100 = 8.00	-	8.00	8.00	8.00	8.00
17.	Luwuk PLTMG Luwuk PLTGU Luwuk	- JOB PT PHE Tomori - PT Medco E&P Tomori	ICP _{≤70} = 5.10 70<ICP _{≥100} = 8.8%ICP ICP>100= 8.80	ICP _{≤70} = 5.10 70<ICP _{≥100} = 8.8%ICP ICP>100= 8.80	-	-	ICP_{≤70}= 5.10 70<ICP_{≥100}= 8.8%ICP ICP>100 = 8.80	ICP_{≤70}= 5.10 70<ICP_{≥100}= 8.8%ICP ICP>100 = 8.80	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
18.	Belawan MVPP Belawan (sewa) Belawan #3 PLTGU Belawan	PT Pertamina Niaga Medco E&P Indonesia Lapangan Blok A	7.08	6.56	1.75	-	8.83	8.31	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
19.	Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Siberida, Duri, Kotogasib dan pembangkit yang terhubung dengan pipa TGI dan/atau pipa SSWJ PLTGU Muara Tawar PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4 PLTG/GU Payoselincah BOT PLTGU Batanghari PLTMG Rengat PLTG MPP Muko-Muko (Siberida) PLTG/MG Balai Pungut, Duri MPP Balai Pungut PLTMG Kotogasib PLTG/MG Riau Peaker PLTGU Riau PLTGU Riau Power	Penyedia Gas Bumi: PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Penyedia infrastruktur: - PT Transportasi Gas Indonesia - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	6.44	4.00 (2020-2021); 4.50 (2022-2024)	0.57 (tertimbang)	-	7.01	4.57 (2020-2021); 5.07 (2022-2024)	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00
20.	Keramasan, Indralaya, Borang PLTG Keramasan PLTGU Keramasan PLTGU Inderalaya PLTG/GU Borang	Penyedia Gas Bumi: - Medco E&P - Lematang & SSB Penyedia infrastruktur: PT Pertamina Gas	6.10	4.00 (2020-2021); 4.50 (2022-2024)	0.77 (tertimbang)	-	6.87	4.77 (2020-2021); 5.27 (2022-2024)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
21.	Keramasan PLTG Keramasan PLTGU Keramasan	Penyedia Gas Bumi: PT Pertamina EP Penyedia infrastruktur: PT Pertamina Gas	8%*ICP+ 0.07	4.00	0.30	-	8%*ICP+ 0.07+ 0.30	4.30	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
22.	Gresik dan Grati PLTGU/PLTU Gresik PLTGU Jawa 3 PLTGU Madura PLTGU Grati PLTGU Blok 1-2 PLTGU Grati Add-On Blok 2	Penyedia Gas Bumi: Kangean Energy Indonesia Ltd. Penyedia infrastruktur: PT Pertamina Gas	6.52	5.00 (2020-2021); 6.00 (2022-2024)	0.99 (tertimbang)	-	7.51	5.99(2020-2021); 6.99(2022-2024)	60.00	50.00	50.00	50.00	39.00
23.	Gresik dan Grati PLTGU/PLTU Gresik PLTGU Jawa 3 PLTGU Madura PLTGU Grati PLTGU Blok 1-2 PLTGU Grati Add-On Blok 2	Penyedia Gas Bumi: Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd. (Lapangan Peluang) Penyedia infrastruktur: PT Pertamina Gas	6.70	6.00 (2020); 6,50 (2021)	0.99 (tertimbang)	-	7.69	6.99 (2020); 7,49 (2021)	21.00	15.00	-	-	-
24.	Gresik dan Tambak Lorok PLTGU/PLTU Gresik PLTGU Jawa 3 PLTGU Madura PLTGU/PLTU Tambaklorok PLTGU Jawa Bali 1	Penyedia Gas Bumi: PT Pertamina EP Cepu Penyedia infrastruktur: PT Pertamina Gas	6.70	6.10	0.90	-	7.60	7.00	-	-	100.00	100.00	100.00

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
25.	Riau dan Pembangkit yang terhubung dengan pipa TGI PLTG MPP Teluk Lembu PLTGU Riau Power PLTG Teluk Lembu dan sewa PLTG/GU Payoselincah BOT PLTGU Batanghari PLTMG Rengat PLTG MPP Muko-Muko (Siberida) PLTG/MG Balai Pungut, Duri MPP Balai Pungut PLTMG Kotogasib PLTG/MG Riau Peaker PLTGU Riau PLTGU Riau Power	Penyedia Gas Bumi: EMP Bentu Ltd. Penyedia infrastruktur: PT Transportasi Gas Indonesia	$((6.3838 - 0.6034) * esk 3\%)) + 0.6034$	4.00	0.26 (tertimbang)	-	((6.3838 - 0.6034)* esk 3%))+ 0.6034+ 0.26	4.26	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
26.	Bontang dan Tanjung Batu MPP Kaltim (Bontang) PLTMG Bontang PLTG Kaltim Peaking PLTGU Tanjung Batu	Penyedia Gas Bumi: Pearl Oil/PHM Penyedia infrastruktur: - PT Pertamina Gas - PLN Gas dan Geothermal	6.85	4.00	0.33 (tertimbang)	-	7.18	4.33	6.00	6.00	-	-	-

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
27.	Kertas Kraft Aceh (KKA) Pembangkit Sewa KKA (Aceh)	Penyedia Gas Bumi: - PHE NSO - PHE NSB Penyedia infrastruktur: PT Pertamina Gas	6.50	4.99	0.22	-	6.72	5.21	7.00	7.00	7.00	7.00	-
28.	Balai Pungut Duri dan Pembangkit yang terhubung dengan pipa TGI dan/atau pipa SSWJ MPP Balai Pungut PLTG/GU Payoselincah BOT PLTGU Batanghari PLTMG Rengat PLTG MPP Muko-Muko (Siberida) PLTG/MG Balai Pungut, Duri PLTMG Kotogasib PLTG/MG Riau Peaker PLTGU Riau PLTGU Riau Power PLTGU Muara Tawar PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4	Penyedia Gas Bumi: ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Penyedia infrastruktur: - PT Transportasi Gas Indonesia - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	5.80	4.00	0.51 (tertimbang)	-	6.31	4.51	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
	PLTGU Cilegon PLTGU Muara Karang Blok 1-3 PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4 PLTGU Priok PLTGU Jawa 2 PLTG Sutami PLTG Tarahan PLTG MPP Lampung PLTGU Lampung Peaker (Sebalang) PLTG Talang Duku & PLTGU Talang Duku (ST) PLTG Dumai Khusus pasokan gas dari PHE Jambi Merang: PLTGU Panaran PLTG TM 2500 PLTMG Kabil PLTG Tanjung Uncang PLTGU Tanjung Uncang	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (Harga Gas Hulu awal US\$ 5.44/MMBTU dan Harga Gas Hulu akhir US\$ 4.00/MMBTU)	5.53 (tertimbang)	4.00(2020-2021);	2.00	-	7.53	6.00(2020-2021);	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PHE Jambi Merang (Harga Gas Hulu awal US\$ 6.84/MMBTU (2020) dan USD 6.90/MMBTU (2021) dan Harga Gas Hulu akhir US\$ 4.00 /MMBTU (2020-2021); US\$ 4.50 /MMBTU (2022-2024))	4.06(2022-2024) (tertimbang)		6.06(2022-2024)					35.00	35.00	35.00	35.00	35.00

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
33.	Payo Selincah dan Sei Gelam PLTG/GU Payoselincah BOT PLTGU Batanghari PLTMG Sungai Gelam (CNG) PLTG Jambi PLTMG Sungai Gelam (WS2JB)	- PT Energasindo Heksa Karya - ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	5.80	4.00	1.45 (tertimbang)	-	7.25	5.45	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
34.	Pelabuhan Dagang Purwodadi PLTMG Purwodadi		5.80	4.00	2.03	-	7.83	6.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
35.	Tambak Lorok PLTGU/PLTU Tambaklorok PLTGU Jawa Bali 1	- PT Sumber Petrindo Perkasa - PT Pertamina EP	5.80 esk 3%	4.00	2.18	-	(5.80 esk 3%) + 2.18	6.18	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
36.	Gresik PLTGU/PLTU Gresik PLTGU Jawa 3 PLTGU Madura	- Petrogas Jatim Utama - PC Ketapang II Ltd.	6.19 esk 3%	5,70	1.65	-	(6.19 esk 3%) + 1.65	7.35	30.00	20.00	-	-	-
37.	Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok PLTGU Muara Karang Blok 1-3 PLTGU Muara Tawar PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4 PLTGU Priok PLTGU Jawa 2	PT Nusantara Regas LNG Bontang	11%*REP	4.00 (2020-2021); 4.50 (2022)	-	(11%*REP*0.0433) + 3.43	(11%*REP*1.0433) + 3.43	7.43+(11%*REP*0.0433) (2020-2021); 7.93+(11%*REP*0.0433) (2022)	131.00	100.00	100.00	-	-

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
38.	Sumatera PLTG Arun Peaker PLTGU Sumbagut-2 Peaker PLTG Banda Aceh MPP Banda Aceh 2 PLTG Payapasir MPP Sumut MVPP Belawan Belawan #3 PLTGU Belawan MPP Nias PLTMG Nias 2 &3	BP Berau Ltd. LNG Tangguh (SPA 1)	(11.25%* REP)+ 0.75	4.65 (2020-2021); 5.00 (2022-2024)	-	2.85 (tertimbang)	(11.25%* REP)+ 0.75 + 2,85	7.50 (2020-2021); 7.85 (2022-2024)	76.44	50.96	84.93	87.48	125.70
	Jawa Barat PLTGU Muara Karang Blok 1-3 PLTGU Muara Tawar & Add on Blok 2,3,4 PLTGU Priok PLTGU Jawa 1&2					0.94	(11.25%* REP)+ 0.75 + 0.94	5.59 (2020-2021); 5.94 (2022-2024)	268.49	245.48	260.82	258.52	224.00
39.	SPA 2 PLTGU Jawa 1 dan pembangkit lainnya (multidestinas)	- BP Berau Ltd. - LNG Tangguh (SPA 2)	(11.20%* REP)+ 0.70	4.65 (2020-2021); 5.00 (2022-2024)	-	1.06	(11.20%* REP)+ 0.70 + 1.06	5.71(2020-2021); 6.06 (2022-2024)	-	34.00	136.00	136.00	136.00
40.	Bali, Sulawesi PLTDG Pesanggaran LMVPP Amurang	- PT Pertamina (Persero) - LNG Bontang	10%*ICP	10%*ICP	-	4.31 (tertimbang)	(10%* ICP) + 4.31	(10%*ICP) + 4.31	32.22	32.22	32.22	32.22	-

No.	Peruntukan Kebutuhan Pembangkit	Penyedia Gas Bumi dan Infrastruktur	Harga Gas Bumi Hulu (USD/MMBTU)		Biaya Penyaluran (USD/MMBTU) termasuk PPN		Harga Total (USD/MMBTU) di <i>Plant Gate</i>		Volume (BBTUD)				
			Harga Awal	Harga Penyesuaian	Biaya Transportasi	Biaya Mid-stream	Lama	Baru	2020	2021	2022	2023	2024
41.	Sambera PLTG Sambera	- PT Pertagas Niaga - LNG Bontang	11.50%*ICP* 1.0104	11.50%*ICP* 1.0104	-	3.87	(11.50%* ICP* 1.0104)+ 3.87	(11.50%* ICP* 1.0104)+ 3.87	7.92	7.92	7.92	7.92	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi